BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan oleh PT X, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- PT X masih belum melakukan perencanaan pajak secara optimal, hanya menerapkan metode *net basis* dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 2. Metode Net Basis mempunyai kelemahan bagi PT X, yaitu PT X menanggung seluruh PPh Pasal 21 karyawannya, namun biaya atas PPh Pasal 21 karyawan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal oleh PT X. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak menjadi lebih tinggi sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
- 3. Gross Up Method mempunyai kelebihan bagi PT X, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, dimana pengeluaran PT X untuk tunjangan pajak ini dapat diakui sebagai biaya fiskal, sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga PPh Badan menjadi lebih kecil juga.
- 4. *Gross Up Method* merupakan metode yang paling tepat untuk PT X karena dapat membuat penghematan pajak sebesar Rp 4.377.562,02.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan kepada PT X, yaitu perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan *Gross Up Method* dibandingkan dengan metode *Net Basis*. Dengan *Gross Up Method*, akan menguntungkan kedua belah pihak, baik karyawan maupun perusahaan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sehingga PPh Badan yang dibayarkan menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Hidayat, T.R., 2015, Penerapan Model Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up* untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan, Dosen STIE Tri Bhakti, Bekasi.
- Hutami, S., 2012, Tax Planning (Tax Avoidance dam Tax Evasion Dilihat dari Teori Etika, (ejournal.politama.ac.id/index.php/politeknosains/article/downlo ad/25/22, diunduh 17 Mei 2017).
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, Jakarta.

- Pohan, C. A., 2013, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, S., 2013, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, D., 2014, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Suandy, E., 2016, Perencanaan Pajak Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.